

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**
(Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD NI'AMUS SURUR
NIM. 210201110113



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**
(Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

OLEH:

**AHMAD NI'AMUS SURUR
NIM. 210201110113**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**
(Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2025

Penulis,



Ahmad Ni'amus Surur
NIM 210201110114

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ahmad Ni'amus Surur NIM 210201110113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak
(Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Ni'amus Surur NIM 210201110113,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**
(Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Maret 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


(-----)
Ketua Penguji


(-----)
Anggota Penguji


(-----)
Anggota Penguji

Malang, 20 Maret 2025


Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Ni'amus Surur
NIM/Jurusan : 210201110113/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di KUA Bangsalsari)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Oktober 2024	Proposal Skripsi	
2.	22 Oktober 2024	Perbaikan Judul dan BAB I	
3.	28 November 2024	Konsultasi BAB II dan III	
4.	1 November 2024	Revisi BAB III	
5.	4 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	9 Desember 2024	Konsultasi Revisi Proposal	
7.	22 Januari 2025	Revisi BAB III dan BAB IV	
8.	4 Februari 2025	ACC BAB III, BAB IV	
9.	26 Februari 2025	ACC BAB V	
10.	5 Maret 2025	ACC BAB I-V	

Malang, 5 Maret 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Kelurga
Islam



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP 197511082009012003

MOTTO

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ¹

“Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama”

¹ Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Syu'abul Iman jilid 6, 6* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 400.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kami panjatkan puji dan terima kasih atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)". Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Ayahanda H. Nur Sholeh, S.Pd, M.Pd.i dan Ibunda Siti Muntahanah, yang telah menjadi orang tua terbaik bagi saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kasih sayang, doa, dukungan materi dan moral, nasihat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah putus dari mereka membuat saya selalu bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa. Kepada adik-adik saya, Maya Nuri Rizqina, dan kedua kakak saya, Zulfa Majidah S.Pd dan Moh. Hilmi Mas'ud, yang selalu menjadi sumber motivasi utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya juga mengucapkan terima kasih.
2. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia membimbing saya dalam penulisan skripsi
6. Miftahuddin Azmi, M.HI. Dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya ucapkan terima kasih.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan bimbingan mereka dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah atas bantuan mereka yang tak ternilai selama masa studi saya.
9. Dr. Sudirman Nahrawi Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ahlu Sunnah Wa Dakwah. Jazakumullah khairan katsiran atas segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan selama saya berada di pondok ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Ahlu Sunnah Wa Dakwah, saya ucapkan terimakasih banyak pula, yang telah menemani dan turut serta dalam mensukseskan saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan disetiap organisasi yang saya ikuti baik internal maupun eksternal kampus Terima kasih atas dukungan dan wawasan kalian selama saya menjadi mahasiswa di kampus ini.

12. Diri saya sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terimakasih karena sudah bertahan, terimakasih karena tidak menyerah dan terimakasih karena selalu percaya pada diri sendiri.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 26 Februari 2025
Penulis,

Ahmad Ni'amus Surur
NIM. 210201110113

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قِيلَ menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دُونَ menjadi Dûna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اَللّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

ABSTRAK

Ahmad Ni'amus Surur, NIM 210201110113, 2025. **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di KUA Bangsalsari Kabupaten Jember)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius dalam mengatasi tingginya angka perkawinan usia anak, yang menempati peringkat 3 besar di Jawa Timur pada tahun 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) diterbitkan sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak dan mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Perda KLA dalam mencegah perkawinan usia anak, khususnya di Kecamatan Bangsalsari yang memiliki prevalensi tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen, buku, dan artikel yang relevan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul peneliti akan mengolah data dengan cara; Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi (*classifying*), Verifikasi (*verifying*), Analisis data, dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda KLA telah memperketat syarat dispensasi perkawinan dan mengedukasi perangkat desa untuk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Namun, efektivitas Perda ini dinilai kurang optimal. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa meskipun substansi hukum dan penegakan hukum telah memenuhi kriteria, faktor sarana prasarana, masyarakat, dan budaya menjadi hambatan utama. Tradisi perkawinan usia anak yang kuat di kalangan suku Madura, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana menghambat efektivitas Perda. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengubah budaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Jember.

ABSTRACT

Ahmad Ni'amus Surur, NIM 210201110113, 2025. The Effectiveness of Jember Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Child Friendly Districts in Preventing Child Marriage (Study at KUA Bangsalsari, Jember Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords : Child Marriage, Child Friendly Regency

Jember Regency faces serious challenges in overcoming the high rate of child marriage, which ranks in the top 3 in East Java in 2023. Jember Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Child Friendly Districts (KLA) was issued as an effort to reduce child marriage rates and realize optimal child protection. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the KLA Regional Regulation in preventing child marriage, especially in Bangsalsari District which has a high prevalence.

This research uses empirical research methods with a qualitative approach, through field studies and interviews at the Religious Affairs Office (KUA) of Bangsalsari District. Primary data is obtained from interviews, observations, and documentation, while secondary data is collected from relevant documents, books, and articles. After all the required data has been collected, the researcher will process the data by means of; Data Checking (Editing), Classification (classifying), Verification (verifying), Data Analysis, and Conclusion.

The results showed that the KLA regulation has tightened the requirements for marriage dispensation and educated village officials to conduct socialization to prevent child marriage. However, the effectiveness of this regulation is considered less than optimal. Analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness reveals that although legal substance and law enforcement have met the criteria, infrastructure, community and cultural factors are the main obstacles. The strong tradition of child marriage among Madurese, lack of public awareness, and not optimal utilization of infrastructure hinder the effectiveness of the local regulation. Therefore, continuous efforts in education, socialization, and persuasive approaches that actively involve the community are needed to change the culture and increase the effectiveness of preventing child marriage in Jember Regency.

مستخلص البحث

أحمد نعم السرور، الرقم الجامعي 210201110113 ، 2025. فعالية اللائحة الإقليمية لمحافظة جبر الإقليمية رقم 1 لعام 2023 بشأن المناطق الصديقة للطفل في منع زواج الأطفال (دراسة في جامعة مكتب أروسان أجاما بانغسالساري، محافظة جبر). بحث الرسالة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المستشار : أ. أ. د. أومي سومبول، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية : زواج الأطفال، الوصايا الصديقة للطف

تواجه مقاطعة جبر تحديات خطيرة في التغلب على ارتفاع معدل زواج الأطفال الذي يحتل المرتبة الثالثة في شرق جاوة بحلول عام 2023. وقد صدرت اللائحة الإقليمية رقم 1 لعام 2023 لمقاطعة جبر بشأن المناطق الصديقة للطفل كمحاولة لتقليل عدد زيجات الأطفال وتحقيق الحماية المثلى للأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ لائحة وفعاليتها في منع زواج الأطفال، خاصة في منطقة بانغسالساري الفرعية التي تشهد انتشاراً كبيراً.

يستخدم هذا البحث منهج البحث التجريبي بمنهجية بحثية تجريبية ذات نهج نوعي، من خلال الدراسات الميدانية والمقابلات في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة بانغسالساري. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات، في حين تم جمع البيانات الثانوية من الوثائق والكتب والمقالات ذات الصلة، ومعالجة البيانات عن طريق (التحرير) و (التصنيف) و (التحقق) و (تحليل البيانات) و (الاستنتاج).

وقد أظهرت النتائج أن لائحة جيش تحرير كوسوفو قد شددت على متطلبات منح الزواج، كما قامت بتثقيف المسؤولين القرويين للقيام بالتنشئة الاجتماعية لمنع زواج الأطفال. ويكشف التحليل باستخدام نظرية سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية أن التقاليد القوية لزواج الأطفال بين المادورين، ونقص الوعي العام، وعدم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية يعرقل فعالية التنظيم المحلي. ولذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجال التعليم والتنشئة الاجتماعية ونهج الإقناع التي تشرك المجتمع المحلي بنشاط لتغيير الثقافة وزيادة فعالية منع زواج الأطفال في محافظة جبر.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data	31
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kantor Urusan Agama Bangsalsari Sebagai Setting Penelitian	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 di Kecamatan Bangsalsari Untuk Mencegah Perkawinan Anak	40
2. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bangsalsari	48
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	70
PEDOMAN WAWANCARA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan aspek sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama Islam, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan legal, tetapi juga ibadah yang mengandung banyak pahala didalamnya. Salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk menjaga diri dari perbuatan zina, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nikah juga kerap kali disebut ibadah separuh dari agama. Rasulullah SAW bersabda:

فقد أخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد
استكمل نصف دينه, فليتق الله في النصف الباقي

Artinya :

”Telah diriwayatkan oleh al baihaqi dari anas berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya,” (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman).”²

Banyak sekali berkah yang dijanjikan oleh Allah Swt bagi umat islam yang menikah. Karunia perkawinan tidak hanya berupa kebahagiaan duniawi tapi juga keselamatan di akhirat nanti. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari air mani, lalu menjadikan mereka berpasang-pasangan. Proses penciptaan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan tercatat dalam

² Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *Syu’abul Iman* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 5486.

Lauh Mahfuz. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fathir ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا

بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah..”³

Dalam perspektif hukum, perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun daerah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur secara komprehensif mengenai syarat, tata cara, dan akibat hukum perkawinan.⁴ Perkawinan berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik, bahkan siap untuk menjadi ayah dan ibu yang baik.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), 406.

⁴ Pasal 6 Undang Undang No 16 Tahun Tentang Perkawinan

Pasangan suami istri menjadi landasan utama terbentuknya keluarga. Keluarga kemudian menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem umat manusia.⁵ Salah satu isu krusial dalam perkawinan adalah perkawinan usia anak, yang seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Stunting menyebabkan kesehatan yang buruk bagi anak-anak. Hal ini dapat memperburuk masalah sosial dan lingkungan di masa depan, sehingga mengancam keberlangsungan ekosistem umat manusia. Berdasarkan informasi dari Portal Data Kab. Jember Angka stunting pada Kabupaten Jember Mencapai Angka 14.569 dengan Resiko Stunting 11.931.⁷ Perkawinan pada usia anak dianggap menjadi penyebab terbesar meningkatnya angka stunting di Jember, lantaran pasangan muda dinilai belum cukup siap baik secara ekonomi maupun dari segi ekonomi dalam membesarkan anak-anak mereka.

Pencegahan perkawinan usia anak sudah menjadi arahan Pemerintah pusat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Undang-undang tentang batas usia perkawinan juga sudah ada. Namun, hal ini masih terus terjadi. Idealnya,

⁵ Ubabuddin Ubabuddin, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Edupedia* 3, no. 1 (15 Juli 2018): 67–76, <https://doi.org/10.35316/edupedia.v3i1.321>.

⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999): 26.

⁷ "Portal Data | Stunting," diakses 7 Januari 2025, <https://portal-data.jemberkab.go.id/stunting.html>.

BKKBN menganjurkan usia perkawinan untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.⁸

Tahun 2023 yang lalu Kabupaten Jember menyandang peringkat 3 besar tertinggi di Jawa Timur dalam hal Dispensasi Kawin dengan jumlah Putusan permohonan dispensasi kawin yang mencapai 1.362 perkara.⁹ Dengan Adanya beberapa sebab mengapa sering terjadi Perkawinan usia anak di Kabupaten Jember. Akan tetapi hal ini belum tentu keseluruhan dari data Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Jember. Kebiasaan tunangan di Kabupaten Jember, terkadang juga dibarengkan dengan akad nikah.¹⁰ Status perkawinan siri ini yang biasanya luput dari pencatatan, sehingga sangat mungkin jika data Perkawinan Usia Anak di Jember masih banyak dari yang mengajukan diska.

Motif ekonomi menjadi salah satu alasan orang tua untuk mengawinkan anaknya, meski masih usia sekolah. Hal ini akan sangat berbahaya. Baik bagi kesehatan reproduksi, psikologis, maupun nasib pendidikannya. Efeknya juga kembali pada perekonomian si anak ke depan. Apalagi jika yang laki-laki juga masih dalam usia anak atau belum mapan. Sehingga, Perkawinan Usia Anak akan memberikan mimpi buruk pada kehidupannya mendatang.

⁸ Mugi Lestari, "Pembinaan BKR - Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)," BKKBN, 2 Oktober 2023, <https://kampunghb.bkkbn.go.id/kampung/11239/intervensi/697423/pembinaan-bkr-pendewasaan-usia-perkawinan-pup>.

⁹ Radar Digital, "Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember," Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember, diakses 21 Agustus 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.

¹⁰ Umar Achmad Rizatul, "Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Ecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam" (undergraduate, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/32003/>.

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) muncul sebagai upaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Kabupaten atau kota yang berstatus KLA diharapkan mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal, termasuk hak untuk tidak melaksanakan perkawinan pada usia anak. Hal ini direncanakan supaya dapat menekan perkawinan pada usia anak. Dalam rangka mewujudkan KLA, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Perda ini secara khusus mengatur upaya pencegahan perkawinan anak dan perlindungan terhadap anak yang sudah menikah. Peraturan ini hadir dengan tujuan untuk mencegah perkawinan usia anak dan mengurangi angka stunting di Kabupaten Jember.¹¹

Praktik perkawinan usia anak secara kultural telah mengakar bagi masyarakat terutama yang bersuku Madura.¹² Banyak suku Madura yang bermukim di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sebagai masyarakat yang bersuku Madura, tidak sedikit yang melangsungkan perkawinan usia anak. Oleh karena itu Desa Bangsalsari menjadi salah satu Desa dengan angka perkawinan usia anak tertinggi di Kabupaten Jember.

¹¹ Mila Zhely Nurul Hidayah, "Cegah Perkawinan Dini, Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak Guna Tekan Resiko Stunting, Begini Isinya - Jember Network," Cegah Perkawinan Dini, Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak Guna Tekan Resiko Stunting, Begini Isinya - Jember Network, diakses 8 Agustus 2024, <https://jember.jatimnetwork.com/jember/5112696249/cegah-perkawinan-dini-pemkab-jember-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-perkawinan-anak-guna-tekan-resiko-stunting-begini-isinya>.

¹² Meigitaria Sanita, "Menilik Tingginya Angka Perkawinan Dini Di Sumenep Madura, Alasan Religi Hingga Kurangnya Edukasi? - Program Studi Ilmu Komunikasi," 11 Oktober 2023, <https://communication.uui.ac.id/menilik-tingginya-angka-perkawinan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>, <https://communication.uui.ac.id/menilik-tingginya-angka-perkawinan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak ini tentu saja menjadi tantangan baru. Peraturan tersebut memuat beberapa aturan baru yang berisi terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Peneliti akan

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Bangsalsari?
2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Bangsalsari?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

2. Untuk Menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Bangsalsari

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Ketika kita meneliti suatu kasus atau masalah maka paling tidak akan memperoleh Pengetahuan yang baru, pengalaman, dan wawasan dalam hal ini tentang Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada tentang pembuatan dan evaluasi kebijakan publik. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan model-model teori yang sudah ada

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak yang sudah diterapkan di Kabupaten Jember. Hasil dari evaluasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program-program yang lebih efektif dalam mencegah perkawinan usia anak, seperti program pendidikan, konseling, dan pemberdayaan perempuan.

- c. Hasil penelitian ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan usia anak dan pentingnya upaya pencegahan.

E. Definisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul penelitian ” Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Di Kua Bangsalsari Kabupaten Jember)” maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas berarti sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Jember. Efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti penurunan angka perkawinan anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, atau peningkatan kualitas layanan bagi anak yang menikah dini.¹³

2. Peraturan Daerah Jember Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Merupakan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Kabupaten layak anak didalamnya mengatur tentang sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

¹³ Fiska, “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya,” diakses 4 November 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dan salah satu Upayanya yaitu pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Jember.¹⁴

3. Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Pencegahan Perkawinan Usia Anak Merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Peraturan tersebut. Dalam konteks ini, "usia anak" mengacu pada batasan usia yang telah diatur dalam Peraturan daerah no 1 tahun 2023 kabupaten jember yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dengan format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang akan dibahas di dalamnya ialah:

BAB I Merupakan Pendahuluan akan menjelaskan secara umum dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

¹⁵ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

BAB II Tinjauan pustaka, menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi pengertian dari efektivitas, Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan perkawinan usia anak.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian dan analisis dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, dan sekunder. Setelah itu akan masuk dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti. Dengan demikian, dalam bab ini akan menguraikan terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Kabupaten Jember tentang Kabupaten Layak Anak, dan Bagaimana Efektivitas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 Kabupaten Jember tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah Perkawinan usia Anak.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas yang berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini terdapat beberapa solusi dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Kabupaten Layak Anak ini bukanlah hal yang baru, ada banyak kota maupun Kabupaten yang sudah menerapkan Regulasi Kabupaten Layak Anak. Beberapa penelitian telah dilakukan yang membahas tema yang serupa. Berikut ini, peneliti akan merinci beberapa penelitian terdahulu yang turut meneliti aspek ini.

Pertama, penelitian oleh Febriana Dewi Utami, dkk.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pada jurnal tersebut mendapatkan hasil bahwa Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah terlaksana, namun masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya beberapa keterbatasan yakni sumber daya manusia yang terlibat.

Kedua, Penelitian oleh Iqbal Azizi dan Herbasuki Nurcahyanto.¹⁷ Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menyatakan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah

¹⁶ Febriana Dewi Utami, Dakum, dan Puji Sulistyaningsih, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (13 Februari 2024): 120–31.

¹⁷ Iqbal Azizi dan Herbasuk Nurcahyanto, “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes,” *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 2 (30 Maret 2022): 164–81, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507>.

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, yaitu 5 klaster dan 24 indikator capaian, namun masih terdapat berbagai kendala dalam program-program pemenuhan hak anak pada lima klaster. Kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Ketiga, Penelitian yang dibuat oleh Nurkhumaira Achsani.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan regulasi serta tujuannya untuk mewujudkan penurunan angka perkawinan pada usia anak.

Keempat, Penelitian Dini Oktavia Kurniawati dan Aufarul Marom.¹⁹ Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Terdapat ke tidaksesuaian antara amanat dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah anak yang mana baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan belum mengikutsertakan peran badan usaha secara formal. Hal ini menyebabkan tidak adanya hal yang mengikat badan usaha untuk berperan serta membantu dalam pelaksanaan kebijakan.

¹⁸ Nurkhumaira Achsani, "Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat" (Other, Ipdn, 2023), [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/12496/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/12496/).

¹⁹ Dini Oktavia Kurniawati dan Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang," *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (11 Maret 2020): 35–53, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.26972>.

Kelima, Penelitian Oleh Heni Putri Irawati dan Ertien Rining Nawangsari.²⁰ Pada Jurnal ini Peneliti mengemukakan bahwa seluruh aspek yang menjadi indikator Kabupaten/kota Layak Anak, seperti hak anak dalam kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus, telah terpenuhi di Surabaya. Implementasi kebijakan Kota Ramah Anak di kota ini sangat baik, sehingga Surabaya dapat dikategorikan sebagai kota yang sangat layak bagi anak-anak.

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu adalah:

1. Pada penelitian yang pertama, Perda Kabupaten Layak Anak di sahkan pada 2017. Pada tahun tersebut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Belum disahkan.
2. Penelitian kedua, Fokus Penelitian mengkaji pemenuhan hak-hak anak secara lebih umum, dengan mempertimbangkan 5 klaster dan 24 indikator capaian dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak.
3. Penelitian ketiga menggunakan teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino, 2017. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
4. Penelitian keempat fokus penelitian terletak pada implementasi kebijakan KLA dengan pendekatan Desa Ramah Anak (DRA).

²⁰ Heni Putri Irawati dan Ertien Rining Nawangsari, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (31 Oktober 2019), <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675>.

5. Pada penelitian kelima, fokus peneliti pada hak – hak anak dan Indikator KLA yang harus dicapai.

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Keduanya mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak dalam mencegah perkawinan usia anak	Peraturan Daerah disahkan sebelum Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
2	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes	Sama-sama membahas tentang Kebijakan regulasi Kabupaten/kota layak anak	Program-program pemenuhan hak anak dengan klasternya
3	Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Keduanya membahas mengenai penerapan regulasi kabupaten layak anak dalam menekan angka perkawinan usia anak	Penelitian ini berfokus dalam penerapan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan teori pelaksanaan.
4	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	Sama-sama membahas tentang regulasi kebijakan Kabupaten/Kota layak anak	Membahas regulasi Kabupaten layak anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak
5	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya	Sama – Sama Meneliti implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Fokus peneliti pada Hak – hak anak dan Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat kemiripan penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas. Sehingga, untuk menambah pengetahuan peneliti tertarik untuk mengkaji aspek pencegahan perkawinan anak terutama pasca terbitnya Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dimana angka dispensasi kawin meningkat di Kabupaten Jember

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektivan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²¹ Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut.²²

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.²³

Dari pengertian tersebut, efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi “hasil”, yaitu tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua,

²² Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi* (Bandung: Pusaka Setia, 2016), 244.

²³ Mia Lasmi Wardiah, 246.

dari segi “usaha” yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai, sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Efektivitas hukum adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in theory*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Dengan membandingkan keduanya, kita dapat menilai sejauh mana hukum telah berhasil berfungsi sebagaimana mestinya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas suatu kaidah hukum dapat dinilai dari sejauh mana kaidah tersebut mampu mempengaruhi sikap dan tindakan individu sehingga sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁴ Efektivitas hukum itu seperti melihat seberapa berhasil suatu hukum dalam membuat orang-orang mematuhi. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa membuat masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan yang ada.

Soerjono Soekanto melihat ada lima hal penting yang menentukan seberapa efektif sebuah hukum itu diterapkan;²⁵

a. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Peneliti menyoroti bahwa ketidakjelasan atau ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi jika aturan hukum tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-

²⁴ Soerjono soekamto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 103.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

undangan, tidak memiliki aturan pelaksana, atau mengandung istilah-istilah yang ambigu.

b. Faktor Penegak Hukum

Baik sipir penjara maupun polisi kalau kita lihat, mereka yang menjalankan hukum. Kalau mereka kurang baik dalam menjalankan peraturan, maka hukumnya akan susah ditegakkan dengan benar. Masyarakat seringkali menilai hukum dari tindakan penegak hukum, jadi kalau penegak hukum sering salah, pandangan masyarakat terhadap hukum juga jadi negatif.

c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung dalam penegakan hukum

Soekanto menekankan bahwa peralatan seperti kendaraan dan alat komunikasi itu sangat penting bagi polisi. Tanpa peralatan ini, polisi sulit menjalankan tugasnya. Selain itu, lembaga kepolisian juga harus punya fasilitas yang lengkap supaya bisa mendukung kinerja polisi. Dari sini dapat dipahami bahwa ketika ingin hukum ditegakkan dengan sempurna, maka harus ada fasilitas yang menopang untuk keberlangsungan suatu hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Setiap individu atau kelompok memiliki pemahaman tentang hukum, meskipun tidak selalu sama. Dalam

artian polisi itu bagian dari masyarakat dan tugasnya menjaga ketertiban. Semua orang tahu hukum itu penting, tapi masalahnya adalah banyak orang yang tidak sepenuhnya mematuhi hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu hukum.

- e. Faktor Kebudayaan, nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku.

Budaya adalah fondasi dari hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita membentuk hukum adat, sementara undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut. Artinya, hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka menjalankan otonomi daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Perda ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.²⁶

Peraturan Daerah adalah bentuk rincian lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dan dibuat untuk menjalankan aturan yang sudah ada, sambil tetap mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah.

²⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, 7 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

Kemandirian dalam otonomi bukan berarti sebuah daerah bisa membuat atau mengambil keputusan tanpa mengikuti sistem hukum nasional.

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah bukan berarti daerah memiliki kebebasan penuh untuk membuat peraturan atau keputusan yang terlepas dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah tetap menjadi bagian dari kesatuan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum.²⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2023 Tentang Kabupaten atau Kota Layak anak merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 .Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Ini ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 14 April 2023.

Kabupaten atau Kota Layak Anak adalah suatu kondisi di mana sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis hak anak terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terjamin pemenuhan hak anak secara optimal.²⁸

Tujuan utama dari Perpres ini adalah untuk Mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam hal ini Kabupaten Jember untuk

²⁷ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

²⁸ Azizi dan Nurcahyanto, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes."

berkomitmen mewujudkan KLA, Menyusun kebijakan dan program yang berpihak pada anak, Meningkatkan kualitas hidup anak, Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.

Pasal yang secara langsung mencegah perkawinan usia anak tidak secara eksplisit tercantum dalam satu pasal tunggal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Namun, Peraturan mengenai pencegahan perkawinan usia anak tersirat kuat dalam beberapa pasal dan indikator yang diatur dalam Perpres tersebut. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan KLA adalah terjaminnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal, termasuk hak untuk tidak menikah di usia anak-anak. Anak yang dimaksud pada peraturan tersebut yakni Anak yang berusia kurang dari 18 tahun.

Pada bab IV terdapat paragraf Penilaian Mandiri KLA, terdapat satu penilaian Mandiri yaitu Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas beberapa indikator salah satunya ialah Pencegahan Perkawinan Anak.²⁹ Pada bab V terdapat "kewajiban dan tanggung jawab Orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak".³⁰ Kemudian pada pasal 27 "Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif berupa mencegah terjadinya perkawinan pada usia

²⁹ Pasal 14 huruf c ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

³⁰ Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV”.³¹ Dan pada bab XI tentang Indikator KLA ”Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi: pencegahan perkawinan anak, AIDS serta terlindung dari pornografi”.³²

Secara singkat, KLA dan pencegahan perkawinan usia anak memiliki hubungan yang saling menguatkan. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, upaya pencegahan perkawinan usia anak menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan KLA. Melalui Perda ini, pemerintah mendorong seluruh masyarakat kabupaten Jember untuk berkomitmen dalam mencegah dan mengatasi masalah perkawinan usia anak.

3. Perkawinan Anak

Perkawinan yang produktif menurut BKKBN adalah usia 23 (dua puluh tiga) tahun pada wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.³³ Hal ini dikarenakan pada Usia tersebut baik laki laki maupun perempuan sudah bisa mengontrol emosinya. Perkawinan usia anak itu akan menyebabkan pasangan tidak siap, yang ujungnya akan menyebabkan perceraian. Sekarang salah satu penyebab perceraian terbesar adalah

³¹ Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

³² Pasal 46 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak

³³ “Penyuluhan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan),” BKKBN, 14 Agustus 2023, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17155/intervensi/603326/penyuluhan-pup-pendewasaan-usia-perkawinan>.

karena konflik kecil yang berkepanjangan, mayoritas itu. Ini menunjukkan bahwa suami tidak bisa memaklumi kekurangan istri, begitu pula sebaliknya, sehingga konfliknya berkepanjangan, akhirnya terjadilah perceraian,

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³⁴ jadi perkawinan dikatakan sebagai perkawinan usia anak jika salah satu pasangan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Perkawinan Usia Anak merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika perkawinan dilakukan di usia anak, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang perkawinan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat perkawinannya kurang harmonis.

Secara umum Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi perkawinan usia seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas.

³⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Namun, dalam hal perkawinan anak di Indonesia lebih banyak dampak negatifnya dan secara langsung dirasakan bagi para pelakunya yaitu Dampak dari segi Ekonomi, Kesehatan, Psikologis, dll.³⁵ dampak yang ditimbulkan itu banyak sekali. Seperti ekonomi, dampak terhadap anak, yaitu terbengkalai dan tidak terurus dengan baik.³⁶

³⁵ Dela Salsabila Putri dan Nunung Nurwati, "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak: Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 1 (2 April 2024), <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2826>.

³⁶ redaktur, "Pemkab Jember Serius Tangani Tingginya Angka Pernikahan Dini," 17 Mei 2024, <https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/14220-pemkab-jember-serius-tangani-tingginya-angka-pernikahan-dini>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang harus diikuti oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan penelitiannya. Metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas, mulai dari penentuan waktu penelitian, sumber data yang akan digunakan, cara mengumpulkan data, hingga teknik analisis data yang tepat.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu studi lapangan (*field research*). Artinya data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial yang terjadi. Dengan harapan peneliti bisa mendapatkan informasi yang akurat yang kemudian akan digunakan sebagai data primer untuk mendukung penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini data yang didapatkan berasal langsung dari KUA sebagai objek penelitian menggunakan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bangsalsari.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan data dalam bentuk deskriptif.³⁸ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 149.

³⁸ Salim dan Haidir, *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 27.

Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak. Kemudian bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah perkawinan usia anak .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut didasari karena angka perkawinan usia anak di Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu yang paling tinggi diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Jember.³⁹

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, atau laporan informal, yang kemudian diolah oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut.⁴⁰

Informan akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian tersebut diambil apabila menurut peneliti memenuhi kriteria yang sesuai dengan topik penelitian.⁴¹ Yang akan menjadi data primer dalam penelitian

³⁹ “PPID Kabupaten Jember,” diakses 16 Oktober 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-01-tahun-2023-tentang-kla-dan-pencegahan-perkawinan-usia-anak-kecamatan-bangsalsari-kencong-dan-umbulsari>.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

⁴¹ admin mg, “Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat,” *Sampoerna University* (blog), 25 Mei 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>.

ini adalah para informan yang terdiri dari kepala KUA Bangsalsari dan beberapa stafnya melalui proses wawancara.

No	Nama	Jabatan
1	Subhan	Kepala KUA Bangsalsari
2	Khoirul Anam	Penghulu KUA Bangsaslasari
3	Laili	Staf KUA Bangsalsari
4	Ahmad Fauzan	Penyuluh KUA Bangsalsari
5	Khoirul Anam	Penyuluh KUA Bangsalsari

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau telah dikumpulkan sebelumnya, seringkali berasal dari sumber tidak langsung.⁴²

Data ini biasanya ditemukan dalam bahan pustaka seperti dokumen, buku, atau artikel. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi artikel, buku, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik Perkawinan Usia anak dan Regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Yaitu

- a. Perda Kabupaten Jember No.1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak
- b. 150 Masalah Nikah dan Keluarga Oleh Miftah Faridl
- c. Jurnal Oleh Putri dkk Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak: Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak
- d. Dan beberapa literatur lainnya

⁴² Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Gowa: Pustaka Almaida, 2019), 84.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, data merupakan segala informasi baik itu secara tertulis maupun lisan dan berbentuk gambar yang dapat membantu untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode penumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan ditanyakan tetapi sangat memungkinkan munculnya pertanyaan baru ketika wawancara untuk mencetuskan permasalahan terbaru.
2. Observasi, merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, baik penglihatan, penciuman, pendengaran guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, observasi yang akan dilakukan yaitu berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, untuk memperoleh data nyata dari suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan Teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dokumen berupa tulisan, foto, hasil karya, atau elektronik yang sesuai dengan topik pembahasan. Untuk

memperoleh satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh, dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan dan dipadukan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data tersebut dengan beberapa cara:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* merupakan tahapan dalam melakukan penelitian yang diperoleh, terutama dalam kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari informan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying merupakan tahapan dalam proses pengelompokan seluruh data, baik yang berasal dari wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan.⁴⁴ Data-data yang sudah didapatkan dibaca dan ditelaah secara mendalam guna pengelompokkan sesuai kebutuhan. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami, serta memberikan sebuah informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

⁴³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bum Aksara, 2005), 85.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

Setelah itu, data-data tersebut akan dipisah kedalam beberapa bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh disaat wawancara dan data yang diperoleh dari kepustakaan/referensi.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifying merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan data kembali yang telah didapat dari lapangan agar sesuai dengan tema penelitian, sehingga data yang didapat dan diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam verifikasi data terdapat sebuah metode yang dapat dilakukan yaitu metode *triangulasi*. *Triangulasi* adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber.⁴⁵ Data yang dinyatakan valid melalui metode tersebut akan memberikan keyakinan kepada peneliti dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis disini adalah dengan mengatur sistematika bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut disusun, diuraikan menjadi beberapa tahapan, berupa pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena

⁴⁵ Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46-62.

mengandung nilai yang ilmiah, akademis, dan menyentuh nilai sosial. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneliti menganalisis dengan menjelaskan dan memaparkan sejelas-jelasnya sesuai dengan yang ada di lapangan dan menyusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kantor Urusan Agama Bangsalsari Sebagai Setting Penelitian

Kantor Urusan Agama Bangsalsari atau yang kerap kali disebut KUA Bangsalsari adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kecamatan Bangsalsari. Kepala dari KUA Bangsalsari adalah bapak Subhan S.Ag., M.Sy. KUA Bangsalsari berlokasi di Jl. Agus Salim, Kalisatan, Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) Bangsalsari memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat seperti tugas pokok dan fungsi KUA pada Umumnya, khususnya dalam aspek sosial, agama, dan keluarga. Fungsi utama KUA Bangsalsari mencakup berbagai bidang yang saling terkait, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi spiritual maupun sosial.⁴⁶

Kepala KUA Bangsalsari mengatakan bahwa Salah satu fungsi utama KUA Bangsalsari adalah pelayanan pencatatan sipil. Di sini, KUA berperan dalam menerbitkan akta nikah, akta cerai, serta surat-surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan urusan pernikahan dan keluarga. Pencatatan sipil ini

⁴⁶ Herry Syahbannuddin Nasution, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai | At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi," diakses 17 Januari 2025, <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/139>.

penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dan perceraian tercatat secara sah menurut hukum negara, serta memberi perlindungan hukum kepada setiap individu dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan sipil yang sah, masyarakat dapat mengakses hak-hak mereka secara lebih jelas dan terjamin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari menjadi pilihan peneliti dikarenakan kecamatan ini salah satu dari 5 kecamatan yang memiliki angka dispensasi kawin terbanyak di Kabupaten Jember. Pengadilan Agama Jember mengungkapkan lima kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi, yaitu Bangsalsari, Silo, Ledokombo, Tanggul, dan Ajung.⁴⁷ Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi masalah besar di daerah tersebut. Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi, bagi remaja yang terlibat.

Peneliti menyajikan tabel data jumlah peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Bangsalsari berdasarkan rentang usia masing-masing pengantin di setiap desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari . Data yang digunakan mencakup periode 25 bulan, yaitu sejak Januari 2023 hingga Januari 2025. Hal ini bertujuan untuk menganalisis jumlah pernikahan anak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023

⁴⁷ Lailina Ulfadi, "5 Kecamatan dengan Perkawinan Anak Tertinggi di Kabupaten Jember," AtmaGo, 24 Juni 2024, https://www.atmago.com/berita-warga/5-kecamatan-dengan-perkawinan-anak-tertinggi-di-kabupaten-jember_82317aa2-7272-427d-a235-3c049d550129.

tentang Kabupaten Layak Anak, guna melihat efektivitas regulasi tersebut dalam mencegah perkawinan anak.

Tabel Perkawinan Januari-Desember 2023

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Laki – Laki < 19	Laki – Laki > 19	Perempuan < 19	Perempuan >19
1	Curahkalong	132	2		21	111
2	Gambirono	112	2		6	106
3	Bangsalsari	219	2		12	207
4	Tugusari	100	0		7	93
5	Karangsono	60	0		3	57
6	Sukorejo	85	1		4	81
7	Langkap	49	0		2	47
8	Tisnogambar	90	0		11	79
9	Petung	78	0		5	73
10	Banjarsari	30	1		5	25
11	Badean	52	0		7	45
Jumlah		1007	8	999	83	924

Tabel Perkawinan Januari – Desember 2024

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Laki – Laki < 19	Laki – Laki > 19	Perempuan < 19	Perempuan >19
1	Curahkalong	110	0	110	4	106
2	Gambirono	79	1	78	2	77
3	Bangsalsari	266	0	266	20	246
4	Tugusari	84	0	84	5	79
5	Karangsono	47	0	47	2	45
6	Sukorejo	91	0	91	1	90
7	Langkap	46	0	46	2	44
8	Tisnogambar	70	0	70	3	67
9	Petung	46	0	46	0	46
10	Banjarsari	24	0	24	0	24
11	Badean	50	0	50	0	50
Jumlah		913	1	912	39	874

Tabel Perkawinan Januari 2025

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Laki – Laki < 19	Laki – Laki > 19	Perempuan < 19	Perempuan >19
1	Curahkalong	5	0	5	0	5
2	Gambirono	6	0	6	0	6
3	Bangsalsari	7	0	7	0	7
4	Tugusari	4	0	4	0	4
5	Karangsono	1	0	1	0	1
6	Sukorejo	7	0	7	0	7
7	Langkap	2	0	2	0	2
8	Tisnogambar	3	0	3	0	3
9	Petung	2	0	2	0	2
10	Banjarsari	1	0	1	0	1
11	Badean	0	0	0	0	0
Jumlah		38	0	38	0	38

Bu Laili selaku staff KUA Bangsalsari dibidang administrasi
menuturkan bahwa

“sepemahaman saya ya mas, memang data data mengenai perkawinan anak itu sudah turun setelah adanya perda itu, tapi tidak langsung tiba tiba berkurang gitu, bertahap, kalo di 2023 itu masih lumayan banyak ada kurang lebih 80an, terus di 2024 itu sudah berkurang setengahnya, kalo perbulan januari ini sepertinya tidak ada sudah, memang belum tanggal 31 sih tapi sepertinya sudah tidak

ada, kalo ada mungkin 1 2 saja. Nanti saya kasih data datanya ke sampean.”⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan Bu Laili, dapat disimpulkan bahwa Perda tentang pencegahan perkawinan anak di Jember telah menunjukkan dampak positif dengan adanya penurunan data perkawinan anak. Namun, penurunan ini tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 80-an kasus perkawinan anak, kemudian menurun setengahnya pada tahun 2024. Meskipun pada bulan Januari tahun ini belum ada laporan kasus, namun perlu diingat bahwa ini belum akhir bulan. Penurunan data ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang dilakukan terkait Perda mulai membuahkan hasil. Namun, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan.

Ruang Lingkup dari KUA Bangsalsari Merupakan Keseluruhan dari wilayah Kecamatan Bangsalsari. Kecamatan Bangsalsari, merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki pesona tersendiri. Dengan letak geografis yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah, kecamatan ini menjadi salah satu daerah yang penting bagi Kabupaten Jember.

Dari sisi geografis, Bangsalsari memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan bahkan pegunungan. Kondisi ini memberikan keunikan tersendiri bagi daerah ini. Keberadaan sungai-sungai

⁴⁸ Laili, Wawancara, {Jember, 14 Januari 2025}

yang mengalir melintasi kecamatan ini tidak hanya menyuburkan lahan pertanian, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.⁴⁹

Kecamatan Bangsalsari Memiliki batas batas daerah. Batas-batas Kecamatan Bangsalsari secara umum adalah:⁵⁰

- a. Bagian Utara Berbatasan dengan pegunungan Iyang. Pegunungan ini menjadi pembatas alami yang memisahkan Bangsalsari dengan wilayah di sebelah utara.
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji. Batas antara kedua kecamatan ini umumnya berupa jalan raya atau sungai yang menjadi pembatas administrative.
- c. Bagian Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Balung. Batas selatan Bangsalsari umumnya berupa jalan desa atau sungai yang membelah kedua wilayah.
- d. Bagian Barat, berbatasan dengan Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Tanggul. Batas barat Bangsalsari juga seringkali berupa jalan atau sungai.

⁴⁹ Ainun Nurul Laily, Sunlip Wibisono, dan Fivien Muslihatiningsih, "Analisis Fertilitas di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember," 2012.

⁵⁰ Universitas Sains & Teknologi Komputer, "Bangsalsari, Jember," diakses 17 Januari 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bangsalsari,_Jember.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 di Kecamatan Bangsalsari Untuk Mencegah Perkawinan Anak

Islam memandang lembaga perkawinan sebagai ikatan yang sangat mulia, yakni suatu hubungan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pentingnya posisi perkawinan dalam konteks hubungan keluarga.

Perkawinan dianggap sangat sakral karena tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua keluarga, sehingga memperluas dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Perkawinan menjadi sangat penting, karena selain melindungi kesucian individu dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan secara psikologis dan adiktif, hal tersebut juga bisa membawa seseorang pada konsekuensi serius yang telah diperingatkan oleh Allah Swt.⁵¹

Fenomena di Indonesia, banyak pernikahan yang masih dianggap sekadar pemenuhan kebutuhan biologis dalam jangka waktu yang singkat. Secara sah, kita dapat melihat bahwa banyak pasangan yang menikah meskipun usia mereka masih muda dan belum dianggap dewasa menurut hukum. Faktor penyebabnya antara lain adalah pengaruh adat dan

⁵¹ Irfan Abdurahman dan Hermansyah, "Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (30 November 2024): 150–63, <https://doi.org/10.51729/sakinah22641>.

lingkungan masyarakat yang sudah terbiasa, serta kenyataan bahwa sebagian pasangan sudah terlibat dalam hubungan intim sebelum menikah. Akibatnya, terdapat pernikahan yang terjadi karena kehamilan, namun calon ibu sering kali belum siap secara biologis maupun psikologis untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan.⁵²

Perkawinan Anak inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya kasus Stunting di Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari Portal Data Kabupaten Jember menyatakan bahwa angka Stunting mencapai 14.569.

Peristiwa Perkawinan anak banyak terjadi di daerah pedalaman dan pegunungan, terutama yang berasal dari budaya Madura seperti halnya di Kecamatan Bangsalsari. Tidak jauh berbeda dengan lokasi lainnya dimana angka perkawinan anak yang tinggi Seperti; Sumberbaru, Silo Ledokombo, dan Puger. Daerah daerah tersebut memiliki angka perkawinan yang tinggi terutama di bagian pedalamannya. Seperti yang dituturkan oleh bapak Ahmad Fauzan dalam wawancara.

” Masyarakat di pedalaman dan pegunungan memang punya kondisi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang ada di daerah perkotaan. Di daerah ini, masih banyak yang mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang sudah ada turun-temurun. Meskipun pemerintah sudah berusaha mengedukasi dan memberikan pemahaman lewat Perda atau program lainnya, namun pengaruh budaya dan pola pikir masyarakat di daerah ini cukup kuat.”⁵³

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan faktor utama yang menjadi penyebab perkawinan anak adalah adat, budaya, dan tradisi dari

⁵² Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (23 Juli 2019): 14–38, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2825>.

⁵³ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

masyarakat terutama suku madura yang menempati wilayah pedalaman. Masyarakat di daerah pedalaman dan pegunungan sering kali lebih mengutamakan norma sosial dan kebiasaan yang sudah turun-temurun daripada pengetahuan tentang dampak negatif perkawinan anak.

Faktor yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi, faktor ekonomi juga berperan besar dalam perkawinan anak. Seperti yang dituturkan oleh bapak Fauzan selaku Penyuluh.

“Salah satu kendalanya adalah faktor ekonomi. Banyak orangtua yang merasa terbebani dengan tanggung jawab membesarkan anak. Beberapa orangtua merasa kalau anaknya menikah, mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan atau kebutuhan lainnya. Ini menjadi alasan kuat di balik keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Jadi, mereka melihat pernikahan anak sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab tersebut. Menikahkan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang sulit.”⁵⁴

Pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari, terutama di kalangan masyarakat pedalaman dan pegunungan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor adat dan agama, tetapi juga oleh faktor ekonomi yang cukup signifikan. Perekonomian memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari. Keterbatasan pendapatan keluarga, biaya pendidikan yang tinggi, dan kurangnya peluang ekonomi bagi anak-anak, terutama perempuan, membuat pernikahan dini sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi.

⁵⁴ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

Masyarakat di daerah ini, yang mayoritas bekerja sebagai petani atau dalam sektor informal dengan pendapatan rendah, seringkali merasa tertekan oleh beban ekonomi sehari-hari. Dalam konteks ini, pernikahan dini dan perjodohan anak-anak mereka sering kali dipandang sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Faktor perkawinan anak di Bangsalsari tidak hanya adat dan ekonomi saja. Bapak Khoirul Anam selaku Staf KUA Bangsalsari mengatakan.

”ya selain ekonomi dan adat itu banyak mempelai wanita maupun pria yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD atau SMP. Sangat sedikit yang melanjutkan ke SMA. Terus biasanya kalo yang menjalani pendidikan dipesantren itu juga dijodohkan sama orang tuanya, terus fenomena *MBA* di daerah kami itu memang ada tapi sedikit”⁵⁵

Pak Khoirul Anam dalam wawancaranya menuturkan bahwa faktor perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari tidak hanya adat dan ekonomi saja. Akan tetapi, Masalah Pendidikan yang rendah kemudian Perjodohan, dan terkadang ada peristiwa mempelai wanita hamil sebelum menikah.

Pemerintah Jember berusaha mengatasi kasus tersebut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, yang dimana didalamnya mengandung beberapa unsur pencegahan Perkawinan Anak.

⁵⁵ Wawancara, Khoirul Anam, (Jember, 14 Januari 2025)

Dalam memperketat pencegahan perkawinan anak, pemerintah melakukan perubahan persyaratan permohonan dispensasi kawin. Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Bangsalsari beliau mengatakan

”Penerapan dari Perda tersebut yaaa... Untuk mencegah perkawinan anak sih kalo sekarang itu butuh rekomendasi tambahan. Seperti surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan itu yang diperiksa macam macam, banyak lah pokoknya,itu bisa diminta melalui Puskesmas terdekat, terus ada surat rekomendasi dari psikolog, yang mengajukan harus psikotes dulu jadinya. surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DP3AKB) itu pun ga perlu jauh jauh di kecamatan pun sudah ada perwakilannya. Wes pokoknya makin ribet sekarang itu dan biayanya juga besar.)”⁵⁶

Peneliti memahami bahwa Ketentuan tersebut memberikan syarat dapat diajukan dispensasi yaitu bila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Sehingga nanti benar benar menghasilkan pasangan yang sudah siap untuk menikah. pemerintah memperketat syarat untuk mengajukan dispensasi kawin agar para pihak terkait tidak mudah menikahkan anaknya. Persyaratan yang lampau cukup menggunakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Termasuk syarat-syarat administrasi yang lain, yang sifatnya umum, seperti surat permohonan, foto copy KTP dan KK, KIA, akta kelahiran, ijazah terakhir serta membayar panjar perkara. Sedangkan setelah diterapkannya perda tersebut bertambah syarat berupa rekomendasi dari dinas kesehatan, rekomendasi, dari Psikolog, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DP3AKB). Jadi, untuk

⁵⁶ Subhan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

masyarakat Bangsalsari yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus memenuhi beberapa syarat antara lain; Pertama, ke KUA Bangsalsari untuk mendapatkan surat penolakan. Kedua, ke Puskesmas Bangsalsari untuk pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan rekomendasi. Ketiga, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Keempat, Pemeriksaan Psikologi untuk dispensasi kawin. Kelima ke Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Dan dari rangkaian persyaratan tersebut memakai biaya yang cukup besar.

Pada Kamis 16 Mei 2024 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) Tahun 2024. Disana juga menjelaskan mengenai alur dispensasi kawin, pengajuan diska perlu FC KTP orang tua dan yang bersangkutan, FC KK, Surat rekom dari kesehatan, psikolog, DP3AKB, Surat penolakan dari KUA, Bayar biaya perkara. Alur SOP Diska Pengadilan Agama sama dan sesuai dengan yg disampaikan Dinas Kesehatan dan DP3AKB Kab Jember.

Selain pengetatan dalam mengajukan dispensasi kawin, pemerintah juga menganjurkan wajib belajar selama 12 tahun. Bapak Khoirul anam selaku penyuluh menuturkan bahwa

”Persyaratan Dispensasi nikah memang diperketat, itu emang salah satu cara juga biar ga sembarangan dalam mengajukan diska. Ga Cuma memperketat diska aja, ini pemerintah juga sudah mulai menjalankan wajib belajar selama 12 tahun. Karena di Jember ini terutama dikecamatan Bangsalsari yang bagian pedalaman, pegunungan itu kebanyakan menikah dibawah umur itu ya karena putus sekolah. Meskipun faktor utamanya adat ya. Tapi kan dengan adanya sekolah sampai tuntas ini itu paling tidak membuka

pemikiran bagi catin. Bahkan sekarang ada program sekolah gratis dari pemerintah kabupaten.”⁵⁷

Penuturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah telah memperketat persyaratan dispensasi kawin sebagai langkah untuk mencegah pernikahan usia dini yang sering terjadi di daerah-daerah pedalaman, seperti di Kecamatan Bangsalsari, Jember. Menurut informan, banyak anak perempuan di daerah tersebut yang menikah di bawah umur karena putus sekolah, meskipun adat menjadi faktor utama. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan untuk mewajibkan pendidikan hingga 12 tahun, diharapkan dapat membuka wawasan calon pengantin (catin) dan menurunkan angka pernikahan dini. Selain itu, program sekolah gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten juga berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini, sehingga diharapkan dapat membantu mencegah pernikahan usia dini dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Di Kecamatan Bangsalsari sendiri, sekarang sudah banyak sekolah negeri yang gratis untuk anak-anak yang kurang mampu

Kesimpulannya, selain memperketat dispensasi kawin, kebijakan pemerintah dalam mewajibkan pendidikan 12 tahun dan menyediakan sekolah gratis merupakan langkah strategis untuk menanggulangi perkawinan anak, terutama di daerah pedalaman, dengan membuka akses pendidikan dan memperluas wawasan masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 182/1.12/ 2022 Tentang Tim

⁵⁷ Khoirul Anam, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2026.⁵⁸

Terdapat tugas dan peran masing masing anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam SK tersebut, yang mengandung unsur unsur untuk mencegah perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan.. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diberi tugas untuk menaikkan angka perkawinan pertama pada usia 19 tahun. Untuk dinas Kesehatan ditugaskan untuk Melakukan upaya-upaya untuk menurunkan kesakitan, kematian bayi baru lahir, anak balita, dan ibu dengan: memberikan pelayanan bidang kesehatan dan pengendalian penyakit, tambahan makanan bergizi pada balita dan ibu hamil, mengkampanyekan penggunaan ASI eksklusif. Kemudian Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk Melaksanakan pelayanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Dasar 12 tahun.

Sejalan dengan Dinas Pendidikan Kementrian Agama Kabupaten Jember juga ditugaskan untuk Mendukung tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 12 tahun yang murah dan berkualitas, dan point selanjutnya mencegah perkawinan anak. Sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Jember ditugaskan untuk Menurunkan angka dispensasi kawin (Diska) bagi orang di bawah usia 19 tahun.

Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan Kabupaten dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat desa. Dan dibantu oleh LSM,

⁵⁸ Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/182/1.12/2022 Tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026.

Ormas dan organisasi sosial (termasuk PKK dan Dharma Wanita) yang bertugas untuk Melakukan sosialisasi untuk penyadaran masyarakat dan pendampingan pada deśa dan kelurahan

Pemerintah Kabupaten Jember, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan mencegah praktik perkawinan anak yang merugikan, telah mengamanatkan tugas penting kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Tugas ini berupa penyelenggaraan serangkaian kegiatan sosialisasi yang komprehensif, dengan target menjangkau seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kecamatan Bangsalsari, di mana petugas kecamatan meneruskan sosialisasi tersebut ke perangkat desa hingga menjangkau seluruh masyarakat.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soekanto, hukum yang diterapkan sebagai kaidah mencerminkan suatu tindakan atau perilaku yang pantas. Menurut Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas untuk penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁵⁹ Efektivitas Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam

⁵⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

pengecahan perkawinan usia anak di Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri

Hukum berperan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember secara yuridis sudah memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan peraturan daerah di Kabupaten Jember. Secara sosiologis, Perda No. 1 Tahun 2023 juga dianggap tepat karena tingkat perkawinan usia anak di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi. Sementara itu, dari segi filosofi, Perda tersebut juga sudah sesuai sebagai langkah untuk menurunkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Jember.

Bapak Subhan selaku Kepala KUA Bangsalsari mengatakan

“Kalau kita lihat dari sisi substansi hukumnya, Perda ini sudah cukup tegas. Perda ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Selain itu, ada ketentuan-ketentuan tambahan yang memperketat proses dispensasi kawin agar tidak sembarangan diberikan.”⁶⁰

Menurut Pak Subhan, Perda ini secara substansial telah memenuhi harapan dalam mengatur pencegahan perkawinan anak. Salah satu poin penting yang diatur dalam Perda ini adalah pengetatan persyaratan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah izin yang

⁶⁰ Subhan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

diberikan oleh pengadilan agama untuk memungkinkan perkawinan di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebelumnya, proses pemberian dispensasi kawin seringkali tidak transparan dan tidak mempertimbangkan dengan matang dampaknya bagi anak.

Dengan adanya Perda ini, persyaratan dispensasi kawin diperketat sehingga tidak lagi mudah diberikan. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan karena dapat meminimalisir potensi terjadinya perkawinan anak. Perda ini juga mengatur sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait perkawinan anak, termasuk orang tua, wali, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut.

Pak Khoirul Anam juga menjelaskan bahwa Perda ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif.

“kita juga fokus ke upaya preventif. Kita pengen masyarakat, terutama remaja dan orang tua, paham betul bahayanya perkawinan anak. Kita ajak mereka ngobrol, diskusi, kasih informasi yang benar.”

Perda ini mendorong adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Selain itu, Perda ini juga mengamanatkan adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dalam upaya pencegahan perkawinan anak

Berdasarkan informasi yang diberikan, Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember menunjukkan beberapa hal yang relevan dengan factor yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Perda ini menunjukkan upaya yang kuat dalam mengatur dan mencegah perkawinan anak melalui substansi hukum yang tegas dan jelas. Kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi dan pengetatan persyaratan dispensasi kawin adalah langkah-langkah yang positif dalam meningkatkan efektivitas hukum. Fokus pada upaya preventif juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa hukum tidak hanya tentang sanksi, tetapi juga tentang pencegahan.

Dapat disimpulkan bahwa dari segi faktor hukum itu sendiri, Perda No. 1 Tahun 2023 Kabupaten Jember menunjukkan indikasi yang positif. Substansi hukumnya dinilai tegas, jelas, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup lembaga pemerintahan yang mendukung dan menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang mampu memberikan bimbingan, dukungan, dan penerapan hukum secara praktis.

Bapak Fauzan dalam wawancaranya menjelaskan ada beberapa penegak hukum yang perannya penting dalam menyelenggarakan perda ini terutama dalam mencegah perkawinan anak

”Pegawai kantor desa itu penting banget! Mereka kan yang langsung berhadapan sama masyarakat. Seringkali keluarga yang mau ajukan dispensasi kawin pertama kali datang ke mereka. Nah, mereka harus paham betul soal Perda ini dan bisa kasih informasi yang benar soal syarat dan akibat dispensasi kawin.”⁶¹

Pegawai kantor desa memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan perkawinan anak. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan seringkali menjadi tempat pertama bagi keluarga yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai Perda ini dan kemampuan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai persyaratan dan konsekuensi dispensasi kawin sangat penting. Dan para pegawai di tiap kantor desa yang ada di kecamatan Bangsalsari sudah menegakan aturan tersebut.

“Hakim Pengadilan Agama itu yang punya peran sentral dalam memutuskan dispensasi kawin boleh diberikan atau enggak. Mereka hitu sekarang mikir matang-matang semua aspek, termasuk kepentingan terbaik anak. Prosesnya juga harus transparan dan akuntabel. Dan sekarang kemungkinan diska bakalan ditolak lebih besar kalo gada rekom dari dinas dinas yang sudah ditentukan itu.”⁶²

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember juga sudah melakukan tugasnya secara maksimal dalam menekan angka Dispensasi Kawin menurut bapak fauzan. Hakim Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan apakah dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak. Mereka harus mempertimbangkan dengan matang semua aspek, termasuk

⁶¹ Ahmad Fauzan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

⁶² Subhan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

kepentingan terbaik anak. Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Penegak Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah para pihak yang merumuskan atau menjalankan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam konteks Perda ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pegawai kantor desa hingga hakim pengadilan agama.

Faktor penegak hukum dalam implementasi Perda No. 1 Kabupaten Jember Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya yang serius untuk mencegah perkawinan usia anak. Hal tersebut ditandai dengan adanya peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari tingkat desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari hingga pengadilan agama.

3. Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penggunaan fasilitas pendukung dan penempatan Sumber Daya Manusia yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan hukum. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya harus disediakan.

Dalam Wawancara Pak Rouf Mengatakan

“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (Puskesmas), fasilitas yang ada di desa, serta KUA telah dioptimalkan dalam mendukung pencegahan perkawinan anak. Puskesmas itu berperan aktif dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, sementara kantor desa menjadi pusat informasi bagi masyarakat terkait aturan dan dampak

perkawinan anak. KUA sendiri juga pasti memberikan surat penolakan bila ada yang mengajukan perkawinan dibawah umur.”⁶³

Dalam pelaksanaan penegakan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember, penyediaan sarana fasilitas sudah memadai . Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (Puskesmas), fasilitas di desa, serta KUA sudah tersedia dan berperan dalam mendukung pencegahan perkawinan anak. Puskesmas memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, kantor desa menjadi pusat informasi terkait aturan perkawinan anak.

Penyediaan fasilitas pendukung untuk melaksanakan program di bidang DP3AKB Kabupaten Jember sudah cukup terpenuhi.

“Sebenarnya ya di dinas DP3AKB kabupaten itu fasilitasnya sudah cukup memadai, ada kendaraan, alat peraga edukasi, bahkan media komunikasi kampanye elektronik. Tapi, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama media komunikasi untuk kampanye pencegahan perkawinan anak.”⁶⁴

Fasilitas baik berupa kendaraan, alat peraga edukasi, maupun media komunikasi kampanye secara elektronik sudah ada dan bisa digunakan. Namun, pemanfaatan sarana tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penggunaan media komunikasi untuk kampanye pencegahan perkawinan anak.

⁶³ Abdul Rouf, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

⁶⁴ Abdul Rouf, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

Faktor sarana dan prasarana dalam implementasi Perda No. 1 Tahun 2023 di Kabupaten Jember menunjukkan adanya upaya yang baik dalam menyediakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pemanfaatan media komunikasi untuk kampanye pencegahan perkawinan anak. Meskipun demikian, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung sudah terpenuhi hanya saja kurang optimal dalam memanfaatkan Sumber Daya Manusia.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat di wilayah tertentu untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki pandangan sendiri mengenai hukum, sehingga penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Menurut Bapak Subhan, masyarakat di Kecamatan Bangsalsari masih menganggap bahwa perkawinan usia anak adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan di lingkungan mereka.

“di daerah pedesaan, masih banyak yang berpegang pada pola pikir lama, lebih baik anak segera menikah daripada terjadi sesuatu yang aneh aneh. Tapi beberapa masyarakat ada yang sudah mulai sadar tentang pentingnya menunda pernikahan anak, terutama yang daerahnya di dekat dekat perkotaan lah, ya yang biasa disentuh dunia luar.”⁶⁵

Masih banyak Masyarakat yang tetap berpegang pada pola pikir lama bahwa menikahkan anak sejak dini adalah solusi terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, faktor ekonomi

⁶⁵ Subhan, Wawancara, (Jember 14 Januari 2025)

juga mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka. Banyak orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak adalah cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Dalam wawancara dengan bapak subhan, beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih menikahkan anaknya dibawah umur dengan nikah dibawah tangan dari pada melalui jalur hokum yaitu dispensasi kawin

“Kalo kita lihat secara administrasi ya mas, secara data itu keliatannya memang turun angka perkawinan. Tapi nyatanya mas yang ada di masyarakat banyak yang memilih nikah siri, ya alesannya karena syaratnya ribet lah, biaya mahal lah, dll. Pokok Masyarakat ini memang bandel wes, susah mau dibilangin. Mereka tidak terlalu memikirkan efek sampingnya dari pernikahan dini itu. Kalo bicara konsultasi, seminar, edukasi wess berkali kali kita kesana. Tapi ya, memang kesadarannya kurang.”⁶⁶

Masyarakat cenderung mengabaikan dan sulit menerima edukasi terkait dampak negatif pernikahan dini. Mereka kurang memikirkan efek jangka panjang pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun psikologis. Upaya edukasi yang telah dilakukan berulang kali belum membuahkan hasil yang signifikan karena kurangnya kesadaran masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Subhan mengungkapkan bahwa meskipun data perkawinan anak secara administrasi menunjukkan penurunan setelah adanya Perda. Namun, di masyarakat tidak sepenuhnya demikian. Pernikahan siri masih menjadi pilihan sebagian

⁶⁶ Subhan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

masyarakat dengan berbagai alasan, seperti kesulitan administrasi, biaya, dan preferensi untuk tidak berurusan dengan birokrasi.

Faktor Masyarakat menurut Sukanto yakni dimana lingkungan masyarakat dimana hukum itu diterapkan dan menghasilkan kepatuhan. Pola pikir masyarakat yang ada di Kecamatan Bangsalsari menjadi hambatan dalam implementasi Perda, Meskipun sudah ada pencegahan mengenai perkawinan anak, masyarakat tetap pada pendiriannya dan memanfaatkan *loop hole* sebagai alternatif lain. Yaitu nikah siri.

5. Faktor Budaya

Faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Setiap wilayah tentunya memiliki budaya yang berbeda, dan budaya tersebut biasanya sulit untuk diubah. Menurut Bapak Subhan, Sebagian Masyarakat di Kecamatan Bangsalsari juga memandang perkawinan usia anak sebagai bagian dari budaya yang masih melekat di komunitas mereka. Hal ini disebabkan oleh tradisi perkawinan usia anak yang berlangsung secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah hingga saat ini. Dalam Wawancaranya Pak Subhan Menuturkan;

”Mengubah pola pikir masyarakat tidaklah mudah. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi harus dilakukan secara terus-menerus, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyentuh emosi masyarakat. Kita juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer untuk menjadi agen perubahan. Tapi ini yang susah, setiap kami kesana ya untuk mengedukasi.

Sudah sering saya bilang, pak masih umur segini kok dinikahkan, itu dr Rahim saja masih belum kuat. Jawaban mereka, Pak Jaman dulu itu..... Ya repot sudah kalo bilang gitu, kita gabisa apa apa.”⁶⁷

Budaya masih menjadi tantangan terbesar dalam pencegahan perkawinan anak. Edukasi dan Sosialisasi susah sering dilakukan, akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan himbauan tersebut, ketika dibantah mengenai Perkawinan Anak, mereka selalu bersikukuh dengan adat dan budaya leluhurnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Perda sangat bergantung pada bagaimana budaya masyarakat dapat diubah melalui edukasi dan pendekatan yang lebih persuasif.

Faktor kebudayaan menurut Soekanto adalah dimana masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan baik spiritual maupun non-spiritual. Artinya faktor kebudayaan dalam efektivitas hukum berkaitan dengan sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berupa nilai spiritual (seperti ajaran agama, kepercayaan, atau adat istiadat) maupun nilai non-spiritual (seperti kebiasaan sosial, norma, dan tradisi).

Dalam konteks hukum, budaya masyarakat sangat mempengaruhi sejauh mana suatu aturan dapat diterapkan dengan efektif. Jika suatu aturan bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lama dianut oleh masyarakat, maka penerapannya akan sulit. Sebaliknya, jika aturan

⁶⁷ Subhan, Wawancara, (Jember, 14 Januari 2025)

tersebut selaras atau dapat menyesuaikan dengan budaya yang ada, maka efektivitas hukumnya akan lebih tinggi.

Perkawinan anak yang sudah menjadi tradisi beberapa desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari khususnya yang bersuku Madura tentu menjadi penghambat dari penerapan perda ini. Mengubah pola pikir masyarakat Bangsalsari tidaklah mudah dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Karena, masyarakat bersikukuh dengan adat dan budaya leluhur ketika di edukasi maupun dibantah mengenai perkawinan anak.

Dengan demikian, meskipun ada upaya edukasi dan sosialisasi, faktor kebudayaan masih menjadi hambatan signifikan dalam mencapai efektivitas Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 di Kecamatan Bangsalsari.

Berdasarkan hasil analisis berikut adalah kesimpulan singkat dari setiap faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam konteks Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 di kecamatan Bangsalsari:

- a. Faktor Hukum: Perda telah memenuhi aspek formal dengan proses pembentukan yang sesuai aturan dan aspek substansial dengan materi yang selaras dengan undang-undang di atasnya.
- b. Faktor Penegak Hukum: Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat desa hingga hakim

pengadilan agama, yang menunjukkan adanya struktur yang kuat.

- c. Faktor Sarana & Prasarana: Sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan, ruang edukasi, dan media komunikasi telah tersedia, tetapi pemanfaatannya belum optimal.
- d. Faktor Masyarakat: Pola pikir dan tradisi masyarakat yang masih konservatif menjadi hambatan utama dalam implementasi Perda. Tingkat kesadaran yang rendah
- e. Faktor Kebudayaan: Budaya perkawinan anak yang berakar kuat dalam masyarakat Sehingga sulit untuk menerima perubahan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah memperketat syarat dispensasi kawin. Di Kecamatan Bangsalsari untuk mengajukan dispensasi kawin harus melewati beberapa alur yakni; mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Bangsalsari, rekomendasi dari Puskesmas Bangsalsari, kemudian (DP3AKB) Kabupaten Jember, Rekomendasi Psikolog, Kemudian terakhir menuju ke Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk mengajukan permohonan. Dalam mengurangi angka perkawinan anak di Bangsalsari, Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari telah di edukasi untuk melakukan Sosialisasi kepada warganya mengenai perlindungan anak dan pencegahan anak oleh DP3AKB Kabupaten Jember. Pemerintah juga menyediakan beberapa sekolah gratis di Kecamatan Bangsalsari.
2. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Bangsalsari dinilai kurang efektif dalam mencegah perkawinan anak dengan menganalisis menggunakan Teori efektivitas hukum oleh soerjono soekanto. Efektivitas Peraturan daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2023 di Kecamatan Bangsalsari, yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, menunjukkan hasil yang beragam. Secara substansi hukum, Perda ini telah memenuhi kriteria kepastian hukum dan keselarasan dengan

undang-undang yang lebih tinggi, serta memiliki substansi yang tegas dan jelas. Penegakan hukum juga telah melibatkan berbagai pihak dengan upaya peningkatan profesionalisme dan koordinasi yang baik. Namun, efektivitas Perda ini terhambat oleh faktor-faktor lain. Perubahan budaya membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih persuasif serta melibatkan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi, memberikan solusi terhadap alasan-alasan yang mendorong pernikahan siri, dan mencari cara yang tepat untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menerima hukum formal yang berlaku.

B. SARAN

1. Salah satu alasan masyarakat menghindari dispensasi adalah karena biayanya yang mahal. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan subsidi atau bantuan biaya kepada keluarga yang kurang mampu untuk mengurus dispensasi kawin. Tinjau kembali biaya-biaya yang dikenakan dalam proses dispensasi kawin dan hapus biaya-biaya yang tidak perlu. Pastikan biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberatkan masyarakat.
2. Mengingat kuatnya pengaruh budaya Madura, edukasi harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat. Libatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan. Kemudian edukasi tidak hanya tentang bahaya perkawinan anak, tetapi juga tentang

alternatif solusi terhadap masalah yang mendorong perkawinan anak, seperti kemiskinan atau ketakutan akan pergaulan bebas. Berikan pelatihan khusus kepada perangkat desa, petugas KUA, dan aparat penegak hukum tentang penanganan kasus perkawinan anak yang sensitif dan berperspektif hak anak.

3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum perlu ditingkatkan secara signifikan. Untuk itu, sinergitas antara pemerintah daerah (Pemda), Kementerian Agama (Kemenag), dan pihak-pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di tingkat bawah harus diperkuat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dan instansi terkait, diharapkan tercipta sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang lebih tertib dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Irfan, dan Hermansyah. “Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda.” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (30 November 2024): 150–63. <https://doi.org/10.51729/sakinah22641>.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bum Aksara, 2005.
- Achmad Rizatul, Umar. “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Ecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam.” Undergraduate, Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/32003/>.
- Abdurahman, Irfan, dan Hermansyah. “Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda.” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (30 November 2024): 150–63. <https://doi.org/10.51729/sakinah22641>.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bum Aksara, 2005.
- Achmad Rizatul, Umar. “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Ecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam.” Undergraduate, Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2023. <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/32003/>.
- Achsani, Nurkhumaira. “Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.” Other, IPDN, 2023. <http://eprints.ipdn.ac.id/12496/>.
- Azizi, Iqbal, dan Herbasuk Nurcahyanto. “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes.” *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 2 (30 Maret 2022): 164–81. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507>.

Baihaqi, Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-. *Syu'abul Iman*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

———. *Syu'abul Iman jilid 6*. 6. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

BKKBN. “Penyuluhan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan),” 14 Agustus 2023. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17155/intervensi/603326/penyuluhan-pup-pendewasaan-usia-perkawinan>.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Digital, Radar. “Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember.” Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember. Diakses 21 Agustus 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Fiska. “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya.” Diakses 4 November 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

Hidayah, Mila Zhely Nurul. “Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak Guna Tekan Resiko Stunting, Begini Isinya - Jember Network.” Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak Guna Tekan Resiko Stunting, Begini Isinya - Jember Network. Diakses 8 Agustus 2024. <https://jember.jatimnetwork.com/jember/5112696249/cegah-pernikahan-dini-pemkab-jember-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-perkawinan-anak-guna-tekan-resiko-stunting-begini-isinya>.

Irawati, Heni Putri, dan Ertien Rining Nawangsari. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya.” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (31 Oktober 2019). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012.

Komputer, Universitas Sains & Teknologi. "Bangsalsari, Jember." Diakses 31 Januari 2025. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bangsalsari,_Jember.

Kurniawati, Dini Oktavia, dan AUFARUL MAROM. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang." *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (11 Maret 2020): 35–53. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.26972>.

Laily, Ainun Nurul, Sunlip Wibisono, dan Fivien Muslihatiningsih. "Analisis Fertilitas di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember," 2012.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (23 Juli 2019): 14–38. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2825>.

mg, admin. "Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat." *Sampoerna University* (blog), 25 Mei 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>.

Mia Lasmi Wardiah. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pusaka Setia, 2016.

- Miftah Faridl. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mugi Lestari. "Pembinaan Bkr - Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup)." Bkkbn, 2 Oktober 2023. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11239/intervensi/697423/pembinaan-bkr-pendewasaan-usia-perkawinan-pup>.
- Nasution, Herry Syahbannuddin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai | At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi." Diakses 31 Januari 2025. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/139>.
- "Portal Data | Stunting." Diakses 7 Januari 2025. <https://portal-data.jemberkab.go.id/stunting.html>.
- "PPID Kabupaten Jember." Diakses 16 Oktober 2024. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-01-tahun-2023-tentang-kla-dan-pencegahan-perkawinan-usia-anak-kecamatan-bangsalsari-kencong-dan-umbulsari>.
- Putri, Dela Salsabila, dan Nunung Nurwati. "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak: Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 6, no. 1 (2 April 2024). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2826>.
- redaktur. "Pekab Jember Serius Tangani Tingginya Angka Pernikahan Dini," 17 Mei 2024. <https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/14220-pekab-jember-serius-tangani-tingginya-angka-pernikahan-dini>.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. 7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Salim dan Haidir. *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sanita, Meigitaria. “Menilik Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Sumenep Madura, Alasan Religi Hingga Kurangnya Edukasi? - Program Studi Ilmu Komunikasi,” 11 Oktober 2023. <https://communication.uii.ac.id/menilik-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>, <https://communication.uii.ac.id/menilik-tingginya-angka-pernikahan-dini-di-sumenep-madura-alasan-religi-hingga-kurangnya-edukasi/>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono soekamto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)*. Gowa: Pustaka Almaida, 2019.

Ubabuddin, Ubabuddin. “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam.” *Edupedia* 3, no. 1 (15 Juli 2018): 67–76. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v3i1.321>.

Ulfadi, Lailina. “5 Kecamatan dengan Perkawinan Anak Tertinggi di Kabupaten Jember.” *AtmaGo*, 24 Juni 2024. https://www.atmago.com/berita-warga/5-kecamatan-dengan-perkawinan-anak-tertinggi-di-kabupaten-jember_82317aa2-7272-427d-a235-3c049d550129.

Utami, Febriana Dewi, Dakum, dan Puji Sulistyaningsih. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (13 Februari 2024): 120–31.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGSALSARI
Jl. Raya Balung No. 06 Telp. (0331) 711113

Nomor : B- 22/Kua.13.32.20/BA.01/01/2024
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Penerimaan Penelitian

13 Januari 2025

Yth. Kepala Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di.
Tempat

Berdasarkan Surat Penerimaan Penelitian dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3597/F.Sy.1/TL.01/12/2024 Tanggal, 18 Desember 2024, perihal tersebut maka kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bangsalsari mempersilahkan Peserta untuk melakukan Penelitian

Demikian atas perhatian di sampaikan banyak terimakasih.

Kepala,

SUBHAN, S. Ag, M.S.y

Izin Penelitian di Kantor urusan Agama Bangsalsari



Wawancara dengan Bapak Subhan



Wawancara dengan bapak Khairul Anam



Wawancara dengan bu Laili



Wawancara dengan bapak Ahmad fauzan



Wawancara dengan bapak Abdul Ro'uf



Data Stunting Kabupaten Jember



Sosialisasi Perda KLA No 1 Tahun 2023 di Kecamatan Bangsalsari

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
BULAN : JANUARI 2025

L. 2

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	20 - 22	23 - 30	31 +	-19	20 - 22	23 - 30	30 +
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Curahkalong	5	0	1	4		0	3	2	0
2	Gambirono	6	0	0	6		0	1	5	0
3	Bangsalsari	7	0	1	6		0	2	5	0
4	Tugusari	4	0	1	3		0	2	2	0
5	Karangsono	1	0	0	1		0	0	1	0
6	Sukorejo	7	0	1	6		0	1	6	0
7	Langkap	2	0	1	1		0	1	1	0
8	Tisnogambar	3	0	2	1		0	1	2	0
9	Petung	2	0	1	1		0	1	1	0
10	Banjarsari	1	0	0	1		0	1	0	0
11	Badean	0	0	0	0		0	0	0	0
JUMLAH		38	0	8	30	0	0	13	25	0

Jember, 31 Januari 2025
Kepala,
^
SUBHAN , S.Ag, M.Sy

Data Peristiwa Perkawinan di KUA Kecamatan Bangsalsari Januari 2025

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
BULAN : JANUARI - DESEMBER 2024

L. 2

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	20 - 22	23 - 30	31 +	-19	20 - 22	23 - 30	30 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Curahkalong	110	0	15	95		4	45	61	0
2	Gambirone	79	1	11	67		2	33	44	0
3	Bangsalsari	266	0	31	235		20	124	122	0
4	Tugusari	84	0	20	64		5	21	58	0
5	Karangsono	47	0	4	43		2	16	29	0
6	Sukorejo	91	0	15	76		1	37	53	0
7	Langkap	46	0	6	40		2	18	26	0
8	Tisnogambar	70	0	12	58		3	27	40	0
9	Petung	46	0	9	37		0	28	18	0
10	Banjarsari	24	0	6	18		0	13	11	0
11	Badean	50	0	25	25		0	18	32	0
	JUMLAH	913	1	154	758	0	39	380	494	0

Jember, 31 Desember 2024
Kepala,

Data Peristiwa Perkawinan KUA Bangsalsari tahun 2024

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
BULAN : JANUARI - DESEMBER 2023

L. 2

NO	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	20 - 22	23 - 30	31 +	-19	20 - 22	23 - 30	30 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Curahkalong	132	2	40	90		21	59	46	6
2	Gambirone	112	2	25	85		6	45	60	1
3	Bangsalsari	219	2	36	181		12	93	109	5
4	Tugusari	100	0	28	72		7	51	37	5
5	Karangsono	60	0	15	45		3	21	33	3
6	Sukorejo	85	1	23	61		4	38	40	3
7	Langkap	49	0	9	40		2	25	22	0
8	Tisnogambar	90	0	18	72		11	37	37	5
9	Petung	78	0	17	61		5	29	42	2
10	Banjarsari	30	1	10	19		5	16	7	2
11	Badean	52	0	19	33		7	22	18	5
	JUMLAH	1007	8	240	759	0	83	436	451	37

Jember, 29 Desember 2023
Kepala,

Data Peristiwa Perkawinan KUA Bangsalsari Tahun 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Lembaga mana saja yang paling aktif dalam melaksanakan Perda ini?
2. Bagaimana koordinasi antar lembaga?
3. Di mana saja titik-titik yang masih menjadi permasalahan dalam implementasi Perda ini?
4. Mengapa masih ada kasus perkawinan anak meskipun Perda sudah ada?
5. Daerah seperti apa yang sering terjadi perkawinan anak
6. Apakah Anda melihat adanya perubahan yang signifikan dalam angka perkawinan anak sejak diberlakukannya Perda ini? Di Bangsalsari?
7. Apakah ada sosialisasi yang cukup mengenai Perda ini kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti remaja dan orang tua?
8. Peran apa yang dimainkan oleh tokoh agama dan adat dalam upaya pencegahan perkawinan anak?"
9. Apa Faktor Perkawinan anak di Bangsalsari?
10. Apakah Masyarakat Menaati regulasi ini atau tidak?
11. Bagaiman proses mengajukan Diska setelah adanya Perda ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Ni'amus Surur

NIM : 210201110113

Alamat : Dsn. Kedungsuko, Desa
Bangsalsari RT 03 RW 27 Kec.
Bangsalsari Kabupaten Jember

TTL : Jember, 02 Maret 2003

No. Hp : 085708765155

Email : massurur694@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Muslimat NU 121	2007 - 2009
MI Bustanul Ulum	2009 – 2015
MTS Baniy Kholiel	2015 – 2018
MAN PK Jember	2018 – 2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 – 2025

Riwayat Organisasi:

Anggota Kopma Padang Bulan	2022 – Sekarang
Pengurus Pondok Pesantren “ASWADA”	2022 - Sekarang
Pengurus OMJ	2022 – 2024
Pengurus PMII Rayon “Radikal” Al- Faruq	2023 – 2024
Pengurus HMPS Hukum Keluarga Islam	2023 – 2024